

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan keluarga sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah merupakan hal yang baru. Kekerasan yang dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah persoalan yang domestik (privat) yang tidak diketahui oleh orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Pada kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga mengandung norma hukum pidana, akan tetapi terdapat beberapa perkembangan dari delik yang sudah ada. Perkembangan tersebut merupakan akibat dari dampak adanya sebuah kebutuhan. Apabila dikaji, sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, karena yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terlalu luas, maka perlu adanya Undang-Undang yang lebih spesifik dalam mengatur kekerasan dalam rumah tangga.

Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan orang lain dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Jalan kekerasan sedapat mungkin untuk dihindarkan, tetapi itupun dilakukan atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat diterima syar'i.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam tindak pidana kekerasan fisik termasuk pada perbuatan jarimah, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi dan hukuman. Dengan demikian hukum harus ditegakkan. Artinya bahwa hukum berlaku bagi siapapun tanpa memandang bulu, sehingga hukum tetap bermakna bagi setiap orang dan keadilan akan tetap terjamin.

Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya kekerasan yang dilakukan dari pihak suami kepada Isterinya. Melainkan dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan dari pihak anak kepada seorang ayahnya, sebagaimana kasus yang diputuskan hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 336/Pid.Sus/2016/PN TA bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Rohmat Kurniawan alias Gundul Bin Murni (kekerasan fisik) yang tega menganiaya ayah kandungnya sendiri yang bernama Murni. Rohmat Kurniawan menganiaya ayah kandungnya sendiri bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekitar pukul 19.00. Rohmat Kurniawan tega memukul kepala Ayahnya dengan kedua tangannya kemudian berakhir dengan pembacokan yang mengenai tangan Ayahnya sendiri. Perbuatan tersebut telah melanggar pasal 44 ayat (1)

---

<sup>1</sup> Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agus Pirhartono, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). Hal. 125.

UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena Pengadilan Negeri Tulungagung terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.<sup>2</sup>

Seorang anak, meskipun telah berkeluarga, tetap memiliki kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban ini tidak akan gugur apabila seseorang telah berkeluarga. Namun sangat disayangkan, betapa banyak orang yang sudah berkeluarga namun mereka meninggalkan kewajiban ini. Mengingat pentingnya masalah berbakti kepada kedua orang tua, maka dalam hal ini perlu dikaji secara khusus. Jalan yang haq dalam menggapai ridha Allah ‘Azza wa Jalla melalui orang tua adalah birrul walidain. Birrul walidain (berbakti kepada kedua orang tua) merupakan salah satu masalah penting menurut Islam. Di dalam Al-Qur’an, setelah memerintahkan manusia untuk bertauhid, Allah ‘Azza wa Jalla memerintahkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Seperti yang tersurat dalam surat al-Israa’ ayat 23-24:<sup>3</sup>

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ  
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا  
كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا  
كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ ﴾

<sup>2</sup>Berkas Putusan, Nomor Registrasi 336/Pid.Sus/2016/PN Tlg

<sup>3</sup> Sumber: <https://almanhaj.or.id/989-menggapai-ridha-allah-dengan-berbakti-kepada-orang-tua.html>

*“Dan Rabb-mu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepada-Nya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu-bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, ‘Ya Rabb-ku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.”*

Menurut hasil putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 336/Pid.Sus/2016/PN TA, perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh saudara Rohmat Kurniawan divonis dengan hukuman kurungan penjara selama 1 Tahun dan 8 Bulan. Hukuman tersebut dirasa masih sangat ringan karena menurut Undang – undang No 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit dan luka berat, dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 Tahun dan denda paling banyak Rp 30.000.000,00 ( Tiga puluh juta rupiah). Dan apabila hukuman tersebut dibandingkan menurut Hukum Islam ( Fiqh Jinayah), maka perbuatan tersebut terancam hukuman Qishas.

Dengan melihat peristiwa tersebut, maka penyusun merasa untuk perlu meneliti kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 336/ Pid.Sus/ PN Tlg. Tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Rohmat Kurniawan yang tega membacok ayah kandungnya sendiri. Perbuatan tersebut telah melanggar Undang – undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 44 tentang penghapusan

kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 Tahun dan 8 Bulan.

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Tulungagung disamping karena Pengadilan Negeri Tulungagung adalah salah satu pengadilan yang berkompeten untuk melakukan proses perkara pada tingkat pertama, juga karena dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung ini terjadi problem kekerasan dalam rumah tangga yang hukumannya mengacu pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan pasal 44 dan pasal 49 UU RI No. 23 tahun 2004. Melalui kasus ini, penyusun mencoba ingin menganalisis study hukuman bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditinjau menurut Hukum Islam (Fiqh Jinayah) .

## **B. Fokus Penelitian**

Agar kajian dalam hal ini lebih fokus maka akan dibatasi pada faktor permasalahan, adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah sanksi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 336/Pid.Sus/2016/PN Tlg. Terhadap kasus tindak pidana KDRT ?
- b. Bagaimanakah sanksi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 336/Pid.Sus/2016/PN Tlg. Terhadap kasus tindak pidana KDRT ditinjau menurut Hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis sanksi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 336/Pid.Sus/2016/PN Tlg. Terhadap kasus tindak pidana KDRT.
- b. Untuk menganalisis sanksi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 336/Pid.Sus/2016/PN Tlg. Terhadap pelaku Kekerasan dalam rumah tangga yang ditinjau menurut Hukum Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan penelitian diatas, maka penulis membagi menjadi dua macam kegunaan hasil penelitian/manfaat penelitian, yaitu:

#### **1. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat memberi manfaat kepada :

##### **a. Peneliti**

Agar peneliti dapat memberikan pengalaman berfikir ilmiah melalui penyusunan penulisan Skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan menambah wawasan dalam hal KDRT yang ditinjau menurut Hukum Islam.

- b. Bagi praktisi, dapat digunakan sebagai masukan serta sumbangan pemikiran bagi praktisi untuk meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum islam terhadap seseorang akibat dari korban

kekerasan dalam rumah tangga dan juga sebagai informasi penelitian.

- c. Bagi akademis, sebagai sumbangsih untuk penelitian selanjutnya dan pengembangan keilmuan jurusan Hukum Keluarga terhadap seseorang akibat dari korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

## 2. Secara teoritis

Memberi manfaat untuk memperkaya khasanah keilmuan mengenai perlindungan hukum terhadap seseorang, akibat dari tindakan kekerasan khususnya dalam rumah tangga yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap skripsi ini, terutama mengenai judul skripsi ini yaitu “Study Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No 336/Pid.Sus/2016/Pn Tlg. Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Maka penulis menganggap perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini.

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Studi Analisis

Studi adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai sesuatu (dalam ilmu pengetahuan dan

sebagainya).<sup>4</sup> Sedangkan analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa secara perinci (karangan, perbuatan, dan sebagainya)”.<sup>5</sup>

- b. Putusan Pengadilan, adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan pada saat sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri sebuah perkara.<sup>6</sup>
- c. KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>7</sup>
- d. Hukum Islam, adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani

---

<sup>4</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996. Hal. 965.

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1991. Hal. 37.

<sup>6</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata*. (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2009). Hal. 68

<sup>7</sup> Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Cet,1, (Citra Media Wacana, 2008). Hal.1



keajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>8</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud Study Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 336/ Pid.Sus/2016/PN Tlg. Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau Menurut Hukum Islam adalah menganalisis sanksi yang diputuskan Pengadilan Negeri Tulungagung bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT) yang ditinjau menurut Fiqh Jinayah ( Hukum Islam).

## F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini agar lebih terarah dan rasional maka memerlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, karena metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan.<sup>9</sup> Adapun metode yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Ditinjau menurut data yang diteliti, penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan atau *library research*<sup>10</sup> yaitu dengan meneliti atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia.*( Jakarta,Sinar Grafika, 2008) . Hal. 35

<sup>9</sup> Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989). Hal. 10

<sup>10</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985). Hal. 53.

yang diteliti baik data primer ataupun sekunder.<sup>11</sup> Penelitian ini berdasarkan data tertulis yang berasal dari undang-undang, kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber yang tertulis lainnya yang berguna dalam mendukung penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan undang-undang *statute approach* pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>12</sup> Meliputi Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan sanksi hukuman pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut *Fiqh Jinayah*.

## 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan analisis, Metode deskriptif yaitu menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin terkait gejala atau fakta<sup>13</sup>, sedang analisis yaitu usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian yang kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.<sup>14</sup>

## 4. Sumber Data

---

<sup>11</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. (Yogyakarta: Gajag Mada University Press, 2002). Hal. 35

<sup>12</sup><http://imoetlah.blogspot.com/2012/01/pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html> diakses pada 12 Januari 2012

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986). Hal 10

<sup>14</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Roke Sarasin, 1998). Hal

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder yaitu :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari obyek penelitian.<sup>15</sup> Karena penelitian ini adalah kajian pustaka maka data primernya adalah buku-buku yang khusus membahas tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam hal ini data primernya adalah Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 336/Pid.Sus/2016/PN Tlg, Al- Qur'an, Hadits.
- b. Data Sekunder yaitu data yang digunakan untuk menunjang data primer, sehingga mampu membantu menganalisis serta menjelaskan mengenai sumber primer, dalam hal ini data sekunder adalah buku-buku maupun kitab kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang ada yakni seperti *Fiqih Jinayah*.

##### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 336/Pid.Sus/2016/Pn Tlg tentang kekerasan dalam rumah tangga, catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan

---

<sup>15</sup> Moh Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), Hal. 44

dengan permasalahan dasar, sehingga dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.<sup>16</sup>

## 6. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.<sup>17</sup> Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa agar diperoleh data yang valid, maka dengan menggunakan cara sebagai berikut :

### a. *Content Analisis*

*Conten Analisis* (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan Content Analysis adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”.<sup>18</sup>

### b. *Critic Analisis*

*Critic Analisis* adalah sebuah usaha untuk menilai sumber-sumber data yang di peroleh melalui kritik eksternal dan internal sehingga di peroleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008). Hal. 14

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hal. 189

<sup>18</sup> Burhan Bungin (ed.), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). Hal. 71

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hal. 45

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memperoleh gambaran dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan kedalam empat bab dengan sistematis sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan: konteks penelitian, fokus masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini berisikan konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Hukum Islam. Pada bab ini berisikan: Makna KDRT Menurut Hukum Islam, Konsep Kekerasan dalam Pandangan Islam, Penelitian Terdahulu.

Bab III, bab ini berisi Sanksi Pelaku KDRT Menurut Hukum Islam. Dalam Bab ini berisikan: Hukum Islam, Pengertian Jarimah Penganiayaan.

Bab IV, bab ini berisi analisis sanksi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 336/Pid.Sus/2016/PN Tlg. Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Ditinjau Menurut Hukum Islam. Dalam Bab ini berisi: Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 336/ Pid.Sus/ PN Tlg., Analisis Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 336/ Pid. Sus/ PN Tlg., Analisis Analisis Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 336/ Pid. Sus/ PN Tlg. Ditinjau menurut hukum Islam.

Bab V, Penutup berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Diharapkan dapat menguraikan tentang berbagai kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian bagian sebelumnya.